



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mohamad Jati Suryo Pamungkas Bin Alm Wahyudi;

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 Februari 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sumberejo Joho RT.02/RW.01 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan", sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol: AG 1528 EN warna silver Tahun 2019 No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693 berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK nya An. M RIDWAN MA'MUN; dikembalikan kepada saksi saksi Athi'ulul Hikmah; 1 (satu) buah borgol besi; 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru metalik dengan kondom; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno6 Pro 5G warna biru metalik dengan kondom warna hijau metalik; 1 (satu) buah flashdis merk TOSHIBA 2GB berisi rekaman video, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dikembalikan kepada saksi Sigit Nurcahyo;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama dengan sdr. Slamet,Sdr., Giri dan sdr. Yoga (melarikan diri/DPO), pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan September 2023, bertempat dirumah Sigit Nurcahyo di rumah jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 Rt.03/Rw.02 Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal dari terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi berkenalan sdr. Candra yang berprofesi sebagai wartawan, selanjutnya terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi dan sdr. Candra pergi menemui sdr. Slamet, sdr. Yoga dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang sudah ada di lobby hotel Charis di jalan Pagnlima Sudirman Kota Kediri dimana sdr. Slamet, sdr. Yoda dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang mengaku anggota Kepolisian Polda Jatim, dimana terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi dan sdr. Slamet saling bertukar No WA;
- bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi diminta oleh sdr. Slamet yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim untuk meminta tolong untuk mencari seseorang / korban penjual atau pemakai atau penjual pil doubel LL dan dijadikan target pemerasan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira 19.00 Wib terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi meminta tolong kepada saksi Sultan Bachid untuk mencari teman yang bisa diajak kerja sama untuk selanjutnya menghubungi temannya saksi Joeannanda Saputra alias Juwan dan dihubungkan dengan terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi dan saling bertukar no WA (WhatsApp) No. 085174221771 (milik terdakwa) ke No WA 085855874637 (saksi Juwan);
- bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi mendapat korban selanjutnya hubungi sdr. Slamet dimana sdr. Slamet mengajak temannya yaitu: sdr. Giri (membawa borgol) dan sdr. Yoga dari Lumajang dan semuanya bertemu di Hotel Charis dan merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan tindak pidana pemerasan serta mengaku sebagai anggota Kepolisian Narkoba dari Polda Jatim serta mencari sasaran target pengguna obat doubel LL;
- bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi menghubungi saksi Joeannanda Saputra alias Juwan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim dan menanyakan apakah "apakah ada teman saksi Joeannanda Saputra alias Juwan yang menjual atau membeli atau memakai obat pil doubel LL" nanti kalau dapat tak kasih imbalan uang";
- bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi mencari mobil rental yaitu: 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : AG 1528 EN dengan No. Rangka : MHYANC22SKJ111269, No. Mesin : K15BT1061693 berikut 1 buah kunci dan STNK nya An. M Ridwan Ma'mun dengan harga sewa Rp.1.200.000,-untuk menunjang mobilitas serta mempelancar kegiatan untuk menyakinkan para korban, selanjutnya pergi menuju Hotel Charis dimana sudah menunggu sdr. Slamet,sdr. Giri yang membawa borgol serta sdr. Yoga dan sambil memberitahu sudah mendapatkan target dimana terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi dilaporkan oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan sudah mendapatkan penjual/atau pemakai atau pengguna pil doubel LL yaitu: sdr. Wahyu umur 18 tahun alamat sekitar Bence (teman saksi ngopi) dan membeli 20 butir Rp.10.000,- dimana pil tersebut dapat dari sdr. Bella dan sdr. Bella apat dari sdr. Sogol;

- bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri sambil membawa borgol serta sdr. Yoga kembali lagi mencari sdr. Wahyu dan sdr. Bella dan melakukan penangkapan dimana mangaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dengan sasaran pemakai/penjual/pengguna pil doubel LL dan meminta uang damai masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan sudah diberikan;
- selanjutnya terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr. Slamet,sdr. Giri dan sdr. Yoga meminta sdr. Bella untuk mencari sdr. Sogol yang menjual pil doubel LL tersebut namun tidak ketemu,dimana sdr. Bella mencarikan sasaran yang lain temannya sdr. Oscar yang beralamat Jalan Panglima Sudirman Gang IV No. 08 Rt. 003 Rw. 002,Kelurahan Ringinanom,Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira puluk 01.00 wib, terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri pergi menuju rumah sdr. Oscar namun yang bersangkutan tidak ada dirumah dan bertemu dengan orang tuanya Oscar sdr. Sigit Nurcahyo dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim mencari sdr. Oscar karena di duga pemakai/penjual/pengguna pil doubel LL karena tidak ketemu dan selanjutnya mengamankan Bapaknya sdr. Sigit Nurcahyo ke Hotel Charis selama 30 menit berpindah ke Hotel Jamboo. ±1 jam dan sdr. Sigit Nurcahyo kembalikan kerumahnya sambil menyuruh sdr. Oscar untuk pulang kerumah dan tidak pulang;
- Bahwa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr. Slamet,sdr. Giri dan sdr. Yoga langsung mengamankan Bapaknya sdr. Sigit Nurcahyo dengan memborgol tangan dibawa ke Hotel

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaris dan didepan lobby Hotel sdr. Slamet memukul gunakan sandal mengenai wajah dan selanjutnya menuju ke kamar 305 dan meminta menyerahkan uang Rp.10.000.000,- nanti kasusnya anaknya selesai dan sdr. Sigit Nurcahyo akan dilepas dan setelah mendapatkan uang sesuai permintaan sdr. Sigit Nurcahyo kami lepas di rumah sdr. Fattah yang beralamat di Kelurahan Bujel,Kecamatan Majoroto,Kota Kediri.

- Bawa terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr.Slamet,sdr. Giri dan sdr. Yoga mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dan sambil membawa borgol dengan maksud dan tujuannya adalah agar sdr. Sigit Nurcahyo merasa takut dan percaya sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim sehingga mau menuruti serta menyerahkan uang untuk menyelesaikan perkara anaknya sdr. Oscar;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas bin (alm) Wahyudi bersama sdr.Slamet,sdr. Giri dan sdr. Yoga, saksi Sigit Nurcahyo mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Kediri Nomor: R-432/X/Kes.3/2023/RSB.Kediri tertanggal 13 Oktober 2023 oleh dr. Ridlo Ruditya Putra;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Nurcahyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 RT.03/RW.02 Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bawa saksi bersama istri saksi yaitu saksi Anis Mujia Tiningsih sedang berada di dalam rumah sekira pukul 01.00 wib didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak pernah saksi kenal dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Jatim yaitu: terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), dan ada 1 orang perempuan sdr. Bella mencari anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep karena menurut terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya, anak saksi diduga telah terlibat dalam peredaran obat-obatan jenis double L;

- Bahwa saksi melihat sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), masuk ke dalam rumah saksi, sedangkan terdakwa berada di luar;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu: sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), melakukan penggeledahan di tempat kamar tidur anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep tersebut dan tidak menemukan barang yang dicari berupa pil doubel LL dan masuk lagi melakukan penggeledahan dan menemukan barang dari dalam kamar tidur anak saksi tersebut berupa sebuah dos book bekas tempat handphone yang didalamnya ada beberapa bungkus plastik klip kecil berisi butiran pil warna putih dan menurut para pelaku tersebut bahwa pil warna putih tersebut merupakan obat jenis pil double L;
- Bahwa saksi dijadikan jaminan dan ganti anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep diajak dimana 2 (dua) tangan saksi diborgol ke arah belakang;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO) naik 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol : AG 1528 EN pergi ke beberapa tempat antara lain ke Hotel Charis yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kel. Kampung Dalem Kota Kediri, Hotel JUMBO yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kel. Setono Pande Kec. Kota Kediri, dan ke Hotel SILARIS yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa saksi dalam perjalanan dimintai uang tebusan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti kebebasan diri saksi;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga dimana tangan diborgol menuju ke Hotel Silaris lalu di depan lobby hotel, sdr. Slamet memukul saksi menggunakan sandal mengenai wajah saksi selanjutnya menuju ke kamar 305 dan meminta menyerahkan uang Rp.10.000.000,- nanti kasus anak saksi selesai;
- Bahwa saksi tidak punya uang dan meminta waktu untuk menjual kemudian saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX milik saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada seorang pelaku di dalam mobil Suzuki ERTIGA disaksikan oleh Sdr. Mohammad Fatah di bengkel milik Sdr. Mohammad Fatah yang beralamat di Kel. Sukorame Gang Modin Kec.Majoroto Kota Kediri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang ke rumah bertemu dengan istri saksi tiba-tiba didatangi lagi oleh terdakwa meminta uang tetapi saksi tidak memberikan dan menyuruh istri saksi yaitu saksi Anis Mujia Tiningsih untuk menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota dan Bu RT yang bernama Sdri. Enggar dengan melalui Chat di aplikasi WhatsApp (WA);
 - Bahwa saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota bersama Ketua RT bernama Sdri. Enggar datang ke rumah saksi lalu langsung mengamankan terdakwa berikut kendaraan mobil merk Suzuki ERTIGA, warna silver yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan pelaku lainnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Anis Mujia Tiningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di rumah saksi Sigit Nurcahyo di rumah Jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 RT.03/RW.02 Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa saksi bersama suami saksi yaitu saksi Sigit Nurcahyo berada di dalam rumah sekira pukul 01.00 wib didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak pernah dikenal dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Jatim yatu: terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), dan ada 1 orang perempuan sdr. Bella mencari anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep karena menurut terdakwa dan pelaku lainnya, anak saksi tersebut diduga telah terlibat dalam peredaran obat-obatan jenis double L;
 - Bahwa saksi berada dalam kamar dan tidak keluar mendengar pembicaraan saksi Sigit Nurcahyo dengan terdakwa dan pelaku lainnya;
 - Bahwa saksi keluar dari kamar dan melihat 3 (tiga) orang yaitu: sdr. Slamet, sdr., Giri, dan sdr. Yoga (DPO), melakukan penggeledahan di tempat kamar tidur anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep dan tidak menemukan barang yang dicari berupa pil doubel LL lalu para pelaku masuk lagi melakukan penggeledahan dan menemukan barang dari dalam kamar tidur anak saksi tersebut yang berupa: sebuah dos book bekas tempat Hand Phone yang di dalamnya ada beberapa bungkus plastik klip kecil berisi butiran pil warna putih dan menurut para pelaku bahwa pil warna putih tersebut merupakan obat jenis pil double L.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat suami saksi yaitu saksi Sigit Nurcahyo dijadikan jaminan dan ganti anak saksi yaitu Oscar Nur Azahra alias Ketep diajak dimana 2 (dua) tangannya di borgol ke arah belakang;
 - Bahwa saksi melihat saksi Sigit Nurcahyo diajak oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr., Giri dan sdr. Yoga, naik 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol : AG 1528 EN pergi ke beberapa tempat antara lain ke Hotel Charis yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kel. Kampung Dalem Kota Kediri, Hotel JUMBO yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kel. Setono Pande Kec. Kota Kediri, dan ke Hotel SILARIS yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sigit Nurcahyo diminta uang tebusan Rp.10.000000,- untuk menebus anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sigit Nurcahyo tidak punya uang dan meminta waktu untuk menjual kemudian saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX milik saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sigit Nurcahyo sudah pulang ke rumah setelah menyerahkan uang tebusan;
 - Bahwa saksi dan saksi Sigit Nurcahyo berada di rumah tiba-tiba datang terdakwa meminta uang tetapi saksi tidak memberikan dan menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota dan Bu RT yang bernama: Sdri. Enggar dengan melalui Chat di aplikasi WhatsApp (WA);
 - Bahwa saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota bersama Ketua RT bernama Sdri. Enggar datang ke rumah saksi lalu langsung mengamankan terdakwa berikut kendaraan mobil merk Suzuki ERTIGA, warna silver yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan pelaku lainnya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Joeannanda Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 19.00 wib mengenal terdakwa dikenalkan oleh sdr. Sultan Bachid;
 - Bahwa saksi memberikan nomor handphone berupa WA kepada terdakwa nomor 085174221771 ke nomor 085855874637 dan memperkenalkan bahwa dirinya anggota polda jatim;
 - Bahwa saksi ditanyakan oleh terdakwa "Apakah ada teman saksi yang menjual obat pil dobel L nanti kalau dapat tak kasih imbalan uang";

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menghubungi melalui whatssapp teman saksi sdr. Wahyu beralamat di Bence dan membalias ya ditanyakan Sdri. Bella dan mengatakan ada barang pil doble L;
 - Bawa saksi diberi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi bagi bertiga dengan sdr. Wahyu dan sdri. Bella masing-masing 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Athi'ulul Hikmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi bekerja dengan usaha rental mobil bernama "UZI CELL & TRAVEL";
 - Bawa saksi didatangi oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 19.00 wib untuk meminjam 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol: AG 1528 EN dengan No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693 berikut 1 buah kunci dan STNK nya An. M Ridwan Ma'mun dengan harga sewa Rp.1.200.000,-;
 - Bawa bahwa biaya rental mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol : AG 1528 EN milik saksi tersebut adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan terdakwa menyewa kurang lebih selama 4 (empat) hari dan tambah 2 (dua) hari lagi, namun masih membayar uang sewa rental untuk 4 (empat) hari yaitu sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tujuan mau sewa mobil untuk mengantar istri dan anak terdakwa ke Blitar;
- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa terjadi peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di rumah saksi Sigit Nurcahyo di Jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 RT.03/RW.02 Kelurahan Ringinanom ,Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bawa terdakwa berkenalan sdr. Candra yang berprofesi sebagai wartawan, selanjutnya terdakwa dan sdr. Candra pergi menemui sdr. Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang sudah ada di lobby Hotel Charis di Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri dimana sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang mengaku anggota Kepolisian Polda Jatim;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Slamet saling bertukar No WA;
- Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. Slamet yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim untuk meminta tolong mencari korban penjual atau pemakai atau penjual pil doubel LL dan dijadikan target pemerasan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa meminta tolong kepada sdr. Sultan Bachid untuk mencari teman yang bisa diajak bekerja sama;
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan saksi Joeannanda Saputra als Juwan dan saling bertukar nomor WA (WhatsApp) 085174221771 (milik terdakwa) ke nomor WA 085855874637 (saksi Joeannanda Saputra) ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Joeannanda Saputra als Juwan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim dan menanyakan "Apakah ada teman saksi Joeannanda Saputra als Juwan yang menjual atau membeli atau memakai obat pil doubel LL nanti kalau dapat tak kasih imbalan uang";
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan bahwa sudah ada terget yaitu sdr. Wahyu;
- Bahwa terdakwa memberitahu sdr. Slamet, dimana sdr. Slamet mengajak sdr. Giri (membawa borgol) dan sdr. Yoga dari Lumajang, dimana semuanya bertemu di Hotel Charis dan merencanakan serta membagi tugas untuk melakukan pemerasan serta mengaku sebagai anggota Kepolisian Narkoba dari Polda Jatim serta mencari sasaran target pengguna obat dobel LL;
- Bahwa terdakwa mencari mobil rental yaitu: 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol.: AG 1528 EN dengan No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693 berikut 1 buah kunci dan STNK nya An. M Ridwan Ma'mun dengan harga sewa Rp.1.200.000,-untuk menunjang mobilitas serta mempelancar kegiatan untuk menyakinkan para korban;
- Bahwa terdakwa pergi menuju Hotel Charis dimana sudah menunggu sdr. Slamet, sdr. Giri yang membawa borgol serta sdr. Yoga sambil memberitahu sudah mendapatkan target dimana terdakwa dilapori oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan sudah mendapatkan penjual/atau pemakai atau pengguna pil doubel LL yaitu: sdr. Wahyu, umur 18 tahun alamat sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bence dimana membeli 20 butir Rp.10.000,- dimana pil tersebut didapat dari sdri. Bella dan sdri Bella dapat dari sdr. Sogol;

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri sambil membawa borgol serta sdr. Yoga kembali lagi mencari sdr. Wahyu dan sdri. Bella lalu melakukan penangkapan dimana mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dengan sasaran pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL dan meminta uang damai masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan sudah diberikan;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga meminta sdri Bella untuk mencari sdr. Sogol yang menjual pil dobel LL tersebut namun tidak ketemu, dimana sdri. Bella mencarikan sasaran yang lain yaitu sdr. Oscar yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang IV No. 08 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri pergi menuju rumah sdr. Oscar namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan bertemu dengan orang tua sdr. Oscar yaitu saksi Sigit Nurcahyo dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim mencari sdr. Oscar karena diduga pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL, karena tidak ketemu selanjutnya mengamankan saksi Sigit Nurcahyo ke Hotel Charis selama 30 menit berpindah ke Hotel Jamboo ±1 jam lalu saksi Sigit Nurcahyo dikembalikan ke rumah saksi Sigit Nurcahyo akan tetapi sdr. Oscar tidak pulang;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga langsung mengamankan saksi Sigit Nurcahyo dengan memborgol tangan saksi tersebut dibawa ke Hotel Silaris, lalu di depan lobby Hotel, sdr. Slamet memukul saksi Sigit Nurcahyo menggunakan sandal mengenai wajah saksi tersebut selanjutnya menuju ke kamar 305 dan meminta saksi Sigit Nurcahyo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- nanti kasus anak saksi tersebut selesai dan saksi Sigit Nurcahyo akan dilepas setelah mendapatkan uang sesuai permintaan dimana saksi Sigit Nurcahyo dilepas di rumah sdr. Fattah yang beralamat di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dan sambil membawa borgol dengan maksud dan tujuan agar saksi Sigit Nurcahyo merasa takut dan percaya bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya adalah sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim sehingga mau menuruti serta menyerahkan uang untuk menyelesaikan perkara anak saksi tersebut yaitu sdr. Oscar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor R/432/X/KES/3./2023/RSB Kediri, tanggal 25 September 2023, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi kiri dan pergelangan kanan, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol: AG 1528 EN warna silver Tahun 2019 No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK nya An. M RIDWAN MA'MUN;
2. 1 (satu) buah borgol besi;
3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru metalik dengan kondom;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno6 Pro 5G warna biru metalik dengan kondom warna hijau metalik;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 2GB berisi rekaman video;
6. Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di rumah saksi Sigit Nurcahyo di Jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 RT.03/RW.02 Kelurahan Ringinanom ,Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa berkenalan sdr. Candra yang berprofesi sebagai wartawan, selanjutnya terdakwa dan sdr. Candra pergi menemui sdr. Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang sudah ada di lobby Hotel Charis di Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri dimana sdr. Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang mengaku anggota Kepolisian Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Slamet saling bertukar No WA;
- Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. Slamet yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim untuk meminta tolong mencari korban penjual atau pemakai atau penjual pil doubel LL dan dijadikan target pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa meminta tolong kepada sdr. Sultan Bachid untuk mencari teman yang bisa diajak bekerja sama;
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan saksi Joeannanda Saputra als Juwan dan saling bertukar nomor WA (WhatsApp) 085174221771 (milik terdakwa) ke nomor WA 085855874637 (saksi Joeannanda Saputra);
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Joeannanda Saputra als Juwan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim dan menanyakan "Apakah ada teman saksi Joeannanda Saputra als Juwan yang menjual atau membeli atau memakai obat pil doubel LL nanti kalau dapat tak kasih imbalan uang";
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan bahwa sudah ada target yaitu sdr. Wahyu;
- Bahwa terdakwa memberitahu sdr. Slamet, dimana sdr. Slamet mengajak sdr. Giri (membawa borgol) dan sdr. Yoga dari Lumajang, dimana semuanya bertemu di Hotel Charis dan merencanakan serta membagi tugas untuk melakukan pemerasan serta mengaku sebagai anggota Kepolisian Narkoba dari Polda Jatim serta mencari sasaran target pengguna obat dobel LL;
- Bahwa terdakwa mencari mobil rental yaitu: 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol.: AG 1528 EN dengan No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693 berikut 1 buah kunci dan STNK nya An. M Ridwan Ma'mun dengan harga sewa Rp.1.200.000,-untuk menunjang mobilitas serta mempelancar kegiatan untuk menyakinkan para korban;
- Bahwa terdakwa pergi menuju Hotel Charis dimana sudah menunggu sdr. Slamet, sdr. Giri yang membawa borgol serta sdr. Yoga sambil memberitahu sudah mendapatkan target dimana terdakwa dilapori oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan sudah mendapatkan penjual/atau pemakai atau pengguna pil doubel LL yaitu: sdr. Wahyu, umur 18 tahun alamat sekitar Bence dimana membeli 20 butir Rp.10.000,- dimana pil tersebut didapat dari sdr. Bella dan sdr. Bella dapat dari sdr. Sogol;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri sambil membawa borgol serta sdr. Yoga kembali lagi mencari sdr. Wahyu dan sdr. Bella lalu melakukan penangkapan dimana mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dengan sasaran pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL dan meminta uang damai masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan sudah diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga meminta sdr. Bella untuk mencari sdr. Sogol yang menjual pil dobel LL tersebut namun tidak ketemu, dimana sdr. Bella mencarikan sasaran yang lain yaitu sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang IV No. 08 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri pergi menuju rumah sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan bertemu dengan orang tua sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep yaitu saksi Sigit Nurcahyo dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim mencari sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep karena diduga pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL, karena tidak ketemu selanjutnya mengamankan saksi Sigit Nurcahyo ke Hotel Charis selama 30 menit berpindah ke Hotel Jamboo ±1 jam lalu saksi Sigit Nurcahyo dikembalikan ke rumah saksi Sigit Nurcahyo akan tetapi sdr. Oscar tidak pulang;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga langsung mengamankan saksi Sigit Nurcahyo dengan memborgol tangan saksi tersebut dibawa ke Hotel Silaris, lalu di depan lobby Hotel, sdr. Slamet memukul saksi Sigit Nurcahyo menggunakan sandal mengenai wajah saksi tersebut selanjutnya menuju ke kamar 305 dan meminta saksi Sigit Nurcahyo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- nanti kasus anak saksi tersebut selesai dan saksi Sigit Nurcahyo akan dilepas setelah mendapatkan uang sesuai permintaan;
- Bahwa saksi Sigit Nurcahyo tidak punya uang dan meminta waktu untuk menjual kemudian saksi Sigit Nurcahyo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX milik saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada seorang pelaku di dalam mobil Suzuki ERTIGA disaksikan oleh Sdr. Mohammad Fatah di bengkel milik Sdr. Mohammad Fatah yang beralamat di Kel. Sukorame Gang Modin Kec.Majoroto Kota Kediri kemudian saksi Sigit Nurcahyo dilepas di rumah sdr. Fattah yang beralamat di Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dan sambil membawa borgol dengan maksud dan tujuan agar saksi Sigit Nurcahyo merasa takut dan percaya bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya adalah sebagai anggota Kepolisian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Jatim sehingga mau menuruti serta menyerahkan uang untuk menyelesaikan perkara anak saksi tersebut yaitu sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor R/432/X/KES/3./2023/RSB Kediri, tanggal 25 September 2023, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi kiri dan pergelangan kanan, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Mohamad Jati Suryo Pamungkas Bin Alm Wahyudi dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lain dan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu dan juga dapat diartikan bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan antara lain bahwa terjadi peristiwa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di rumah saksi Sigit Nurcahyo di Jalan Panglima Sudirman Gg. IV No. 08 RT.03/RW.02 Kelurahan Ringinanom ,Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa berkenalan sdr. Candra yang berprofesi sebagai wartawan, selanjutnya terdakwa dan sdr. Candra pergi menemui sdr. Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang sudah ada di lobby Hotel Charis di Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri dimana sdr. Slamet, sdr. Yoga, dan sdr. Giri dan temannya sebanyak 5 (lima) orang mengaku anggota Kepolisian Polda Jatim;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sdr. Slamet saling bertukar No WA;

Menimbang, bahwa terdakwa diminta oleh sdr. Slamet yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim untuk meminta tolong mencari korban penjual atau pemakai atau penjual pil doubel LL dan dijadikan target pemerasan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa meminta tolong kepada sdr. Sultan Bachid untuk mencari teman yang bisa diajak bekerja sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dikenalkan dengan saksi Joeannanda Saputra als Juwan dan saling bertukar nomor WA (WhatsApp) 085174221771 (milik terdakwa) ke nomor WA 085855874637 (saksi Joeannanda Saputra);

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi Joeannanda Saputra als Juwan memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim dan menanyakan "Apakah ada teman saksi Joeannanda Saputra als Juwan yang menjual atau membeli atau memakai obat pil dobel LL nanti kalau dapat tak kasih imbalan uang";

Menimbang, bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan bahwa sudah ada terget yaitu sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberitahu sdr. Slamet, dimana sdr. Slamet mengajak sdr. Giri (membawa borgol) dan sdr. Yoga dari Lumajang, dimana semuanya bertemu di Hotel Charis dan merencanakan serta membagi tugas untuk melakukan pemerasan serta mengaku sebagai anggota Kepolisian Narkoba dari Polda Jatim serta mencari sasaran target pengguna obat dobel LL;

Menimbang, bahwa terdakwa mencari mobil rental yaitu: 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol.: AG 1528 EN dengan No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693 berikut 1 buah kunci dan STNK nya An. M Ridwan Ma'mun dengan harga sewa Rp.1.200.000,-untuk menunjang mobilitas serta mempelancar kegiatan untuk menyakinkan para korban;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju Hotel Charis dimana sudah menunggu sdr. Slamet, sdr. Giri yang membawa borgol serta sdr. Yoga sambil memberitahu sudah mendapatkan target dimana terdakwa dilaporkan oleh saksi Joeannanda Saputra als Juwan sudah mendapatkan penjual/atau pemakai atau pengguna pil dobel LL yaitu: sdr. Wahyu, umur 18 tahun alamat sekitar Bence dimana membeli 20 butir Rp.10.000,- dimana pil tersebut didapat dari sdr. Bella dan sdr. Bella dapat dari sdr. Sogol;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri sambil membawa borgol serta sdr. Yoga kembali lagi mencari sdr. Wahyu dan sdr. Bella lalu melakukan penangkapan dimana mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dengan sasaran pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL dan meminta uang damai masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan sudah diberikan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga meminta sdr. Bella untuk mencari sdr. Sogol yang menjual pil dobel LL tersebut namun tidak ketemu, dimana sdr. Bella mencari sasaran yang lain yaitu sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. 08 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama sdr. Slamet dan sdr. Giri pergi menuju rumah sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan bertemu dengan orang tua sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep yaitu saksi Sigit Nurcahyo dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim mencari sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep karena diduga pemakai/penjual/pengguna pil dobel LL, karena tidak ketemu selanjutnya mengamankan saksi Sigit Nurcahyo ke Hotel Charis selama 30 menit berpindah ke Hotel Jamboo ±1 jam lalu saksi Sigit Nurcahyo dikembalikan ke rumah saksi Sigit Nurcahyo akan tetapi sdr. Oscar tidak pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga langsung mengamankan saksi Sigit Nurcahyo dengan memborgol tangan saksi tersebut dibawa ke Hotel Silaris, lalu di depan lobby Hotel, sdr. Slamet memukul saksi Sigit Nurcahyo menggunakan sandal mengenai wajah saksi tersebut selanjutnya menuju ke kamar 305 dan meminta saksi Sigit Nurcahyo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- nanti kasus anak saksi tersebut selesai dan saksi Sigit Nurcahyo akan dilepas setelah mendapatkan uang sesuai permintaan;

Menimbang, bahwa saksi Sigit Nurcahyo tidak punya uang dan meminta waktu untuk menjual kemudian saksi Sigit Nurcahyo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX milik saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada seorang pelaku di dalam mobil Suzuki ERTIGA disaksikan oleh Sdr. Mohammad Fatah di bengkel milik Sdr. Mohammad Fatah yang beralamat di Kel. Sukorame Gang Modin Kec.Majoroto Kota Kediri kemudian saksi Sigit Nurcahyo dilepas di rumah sdr. Fattah yang beralamat di Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Jatim dan sambil membawa borgol dengan maksud dan tujuan agar saksi Sigit Nurcahyo merasa takut dan percaya bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya adalah sebagai anggota Kepolisian Narkoba Polda Jatim sehingga mau menuruti serta menyerahkan uang untuk menyelesaikan perkara anak saksi tersebut yaitu sdr. Oscar Nur Azahra alias Ketep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor R/432/X/KES/3./2023/RSB Kediri, tanggal 25 September 2023, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi kiri dan pergelangan kanan, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga memaksa saksi Sigit Nurcahyo dengan kekerasan untuk memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga sebagaimana cara-cara tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga memaksa saksi Sigit Nurcahyo dengan kekerasan untuk memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa bersama sdr. Slamet, sdr. Giri, dan sdr. Yoga, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberiar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

7. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol: AG 1528 EN warna silver Tahun 2019 No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK nya An. M RIDWAN MA'MUN;

Perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Athi'ulul Hikmah;

8. 1 (satu) buah borgol besi;
9. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru metalik dengan kondom;
10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno6 Pro 5G warna biru metalik dengan kondom warna hijau metalik;
11. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 2GB berisi rekaman video;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Saksi Sigit Nurcahyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rugikan bagi saksi korban;
- perbuatan terdakwa mencoreng institusi Kepolisian RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Jati Suryo Pamungkas Bin Alm Wahyudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No. Pol: AG 1528 EN warna silver Tahun 2019 No. Rangka: MHYANC22SKJ111269, No. Mesin: K15BT1061693, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK nya An. M RIDWAN MA'MUN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Athi'ulul Hikmah;

2. 1 (satu) buah borgol besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru metalik dengan kondom;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno6 Pro 5G warna biru metalik dengan kondom warna hijau metalik;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 2GB berisi rekaman video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sigit Nurcahyo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.